

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi perhatian utama yang belum dapat terselesaikan. Tingkat penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dadang Hardiwan melalui Liputan6.com (2020) dalam konferensi pers secara daring yang dilakukan di Surabaya pada 15 Juli 2020 lalu menyatakan bahwa selama periode bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 jumlah masyarakat Jawa Timur mengalami peningkatan 0,89% atau sebesar 363,1 ribu jiwa. Trisnaningtyas (2020) mengatakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya ketimpangan pada distribusi pendapatan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan pemerataan pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat miskin yaitu dengan zakat.

Pratama (2015) menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu cara yang diatur oleh Islam dalam menyalurkan harta yang dimiliki. Zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dalam konferensi World Zakat Forum (WZF) yang dilansir oleh Repubika.co.id (2019) mengatakan bahwa penyaluran zakat yang maksimal setiap tahunnya dapat menekan jumlah tuna wisma dan masalah sosial. Selain itu, zakat juga berperan dalam melindungi masyarakat lemah dan memiliki

keterbatasan ekonomi. Pengoptimalan penerimaan zakat seharusnya dapat dilakukan karena Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Kementerian Agama dalam penelitian Canggih, dkk. (2017) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia yang mana pada tahun 2013 lalu penduduk muslim Indonesia mencapai 87,21% dan dapat dipastikan penduduk muslim Indonesia memiliki potensi untuk membayar kewajiban zakatnya.

Zakat yaitu sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syariat yang telah ditetapkan (baznas.go.id/zakat). Pengertian lain menjelaskan zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim karena keberadaan zakat terdapat pada rukun Islam (Canggih, dkk. 2017). Ketentuan membayar zakat juga sudah disebutkan dalam QS. At-Taubah (9) :103 yaitu,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Penerimaan zakat berpotensi membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Dikatakan demikian karena dalam penyalurannya, zakat diberikan kepada 8 golongan yang sudah tercantum dalam QS. At-Taubah (9) :60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Undang-undang ini juga telah menetapkan dua lembaga yang memiliki tugas dalam pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional dengan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ dibentuk oleh masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan utama LAZ adalah membantu BAZNAS mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan dana zakat, Infak dan sedekah yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS.

Pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dan LAZ harus berasaskan sesuai dengan syariat Islam, amanah, adil, memberikan kebermanfaatn, adanya kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Selain menerima pembayaran zakat, BAZNAS maupun LAZ juga menerima dana Infak dan sedekah maupun dana sosial

keagamaan yang lain. BAZNAS maupun LAZ dalam melakukan tugasnya harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi dana kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan dibentuknya UU No. 23 Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat di Indonesia sehingga, kinerja BAZNAS maupun LAZ dapat terorganisir dan selaras sesuai Undang-Undang (Gresnews.com, 2014). Meskipun sudah adanya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Ketidakpercayaan *muzzaki* akan pengelolaan dana zakat yang diberikan merupakan masalah utama yang dialami OPZ. Permasalahan ini disebabkan karena minimnya kesadaran OPZ dalam menciptakan reputasi organisasi melalui akuntabilitas publik dan transparansi dana yang telah diberikan.

Pertiwi, dkk (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa posisi amil (pengelola zakat) adalah lembaga kepercayaan publik yang sensitif dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS namun, banyak terjadi ketidakpercayaan pemberi zakat (*muzzaki*) disebabkan belum transparansinya laporan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh OPZ. Hal ini terjadi di Manado yang mana masih terdapat rendahnya kepercayaan *muzzaki* terhadap BAZNAS Manado. Faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan *muzzaki* pada BAZNAS Manado adalah kurang transparansinya laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak BAZNAS (Arief, 2017). PIRAC dalam Nurhasanah (2017) pada hasil survei yang dilakukan PIRAC tahun 2007 menyebutkan bahwa terjadinya penurunan penyaluran zakat oleh *muzzaki* kepada BAZNAS maupun LAZ, dari 9% dan 1,5% tahun 2004 menurun

menjadi 6% dan 1,2% di tahun 2007. Dari hasil survei tersebut dikatakan salah satu penyebabnya adalah kepercayaan masyarakat yang menurun kepada OPZ.

Pertiwi, dkk (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa OPZ perlu menerapkan akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan dana ZIS. Dalam mengatasi masalah tersebut, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan pedoman yang digunakan dalam pengelolaan dana ZIS yaitu terdapat pada PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/ sedekah. Saputro dkk, (2018) dalam penelitiannya mengatakan, akuntabilitas dan transparansi BAZ maupun LAZ telah diatur oleh IAI dengan tujuan memberikan informasi pengelolaan dana ZIS yang baik dan benar.

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan PSAK 109 dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi dana yang akan dibuat oleh OPZ (Purwanto, 2017). Kartini (2020) juga mengatakan bahwa lembaga BAZNAS termasuk lembaga *sosial enterprise* yang harus dikelola secara profesional. Maka dari itu, BAZNAS harus membuat laporan keuangan atas pengelolaan dana ZIS yang nantinya dapat diakses oleh semua pihak. Hal tersebut juga didukung pemerintah dengan dikeluarkannya aturan tentang akuntansi zakat dan infak/ sedekah yang terdapat pada PSAK 109.

PSAK atau Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan merupakan suatu pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas. Tuntunan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dana zakat membuat OPZ di Indonesia harus menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

yaitu PSAK 109. PSAK 109 merupakan pedoman yang digunakan dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah (Ghassani,2019). Tujuan dibuatnya PSAK 109 telah tercantum didalamnya yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi zakat, Infak dan sedekah yang dilakukan oleh OPZ di Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih terdapat OPZ baik BAZNAS maupun LAZ yang belum menerapkan pengelolaan dana ZIS sesuai dengan PSAK 109.

Aprilia (2017) mengatakan bahwa masih banyak lembaga pengelola zakat yang dalam praktiknya belum menerapkan pelaporan dana ZIS sesuai PSAK 109, padahal perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZIS) di Indonesia sudah lebih berkembang dibandingkan dengan BAZNAS. Penerapan PSAK 109 untuk BAZNAS maupun LAZIS merupakan suatu hal yang sangat penting. Sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2014 Bab II Pasal 3 yaitu “LAZ harus bersedia untuk diaudit syariah dan keuangan secara berkala.” Oleh karena itu IAI membuat PSAK 109 untuk menyamakan laporan keuangan OPZ guna memudahkan dalam proses audit dan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Permasalahan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro, dkk. (2018) tentang Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lazis Sabilillah Kota Malang dan menyimpulkan bahwa pengelolaan akuntansi ZIS belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Konsep pengakuan dan pengukuran dana zakat di Lazis Sabilillah Kota Malang tidak mengakui adanya penurunan nilai aset non kas ZIS sebagai kerugian dana amil maupun pengurang dana zakat. Penyajian laporan

keuangan di Laziz Sabilillah telah sesuai dengan PSAK sedangkan dalam pengungkapan, Laziz Sabilillah belum menerapkan PSAK 109 karena tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang berguna untuk mengungkapkan kebijakan pada kegiatan proses akuntansi di Laziz Sabilillah.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Saputro, dkk. (2018) dengan mengganti objek penelitian di Lembaga Amil Zakat Infak, dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo. LAZISMU merupakan salah satu lembaga Zakat terpercaya yang terdapat di Kabupaten Ponorogo. LAZISMU Ponorogo mempunyai visi menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya, untuk mewujudkan visi tersebut, LAZISMU Ponorogo memiliki misi dalam pengoptimalan kualitas pengelolaan dana ZIS yang amanah, profesional dan transparan, pendayagunaan dana ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif serta optimalisasi pelayanan donatur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Novi Ayu selaku bagian keuangan di LAZISMU Ponorogo, *muzzaki* pada LAZISMU berasal dari beberapa kalangan mulai dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), simpatisan warga Muhammadiyah dan masyarakat umum lainnya. Melihat besarnya potensi penerimaan dana ZIS di LAZISMU Ponorogo maka sangat diperlukan adanya pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas dana yang dikelola kepada publik.

Berdasarkan permasalahan diatas terkait dengan masih banyaknya OPZ yang belum menerapkan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sesuai dengan PSAK 109 dalam konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan dana ZIS,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK, DAN SHADAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN PONOROGO”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana penerapan PSAK 109 tentang perlakuan akuntansi dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Ponorogo?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 tentang akuntansi dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Ponorogo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang akuntansi zakat dan infak/ sedekah yang sesuai dengan PSAK 109.

2. Bagi Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan positif bagi Lembaga Amil Zakat Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) terkait pengelolaan dana ZIS sesuai dengan PSAK 109.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Diharapkan dapat menjadi tambahan literature yang digunakan sebagai bahan referensi pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang analisis implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/ sedekah.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi.

